

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Fauziyah, Putri Meilinda. <i>Jurnal.</i> (2023)	Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas	Bagaimana perspektif dan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak anak penyandang disabilitas?	Anak-anak dengan disabilitas, yang meliputi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, memiliki hak penuh atas pendidikan, perawatan kesehatan jiwa yang memadai ( <i>Hifdz al-nafs</i> ), akses terapi alternatif sesuai keperluan, serta kasih sayang keluarga. Akan tetapi, pemenuhan hak-hak dasar ini khususnya Dalam hal ibadah, pendidikan, kesehatan, dan penerimaan kasih sayang, Desa Ngabetan masih jauh dari kesempurnaan. Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, lebih tepatnya Pasal 5 Ayat 3, secara tegas menjamin hak-hak tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kepedulian dan

				<p>memastikan terpenuhinya perlakuan manusiawi serta aksesibilitas fasilitas publik, terutama tempat-tempat ibadah. Hak asasi manusia dalam hukum Islam teruang dalam <i>Maqashid Syariah</i> salah satunya yaitu, <i>Hifdz ad-din</i> menjaga agamanya terutama menjaga sholatnya, untuk mendorong penyandang disabilitas semangat menjalankan ibadahnya oleh karena itu hindarilah mereka dari segala bentuk diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah juga berkewajiban mendukung pengelola rumah ibadah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 UU tersebut. Lebih jauh lagi, Pasal 78 melindungi mereka dari paksaan dan diskriminasi dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ironisnya, di lapangan masih banyak fasilitas ibadah, khususnya masjid, yang belum ramah akses, contohnya fasilitas wudhu yang kurang memadai.</p>
--	--	--	--	---

				Kondisi ini jelas bertentangan dengan jaminan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas ke tempat ibadah, seperti yang tertuang pada Pasal 14 Point b UU Nomor 8 Tahun 2016.
2.	Abdullah Fikri, Clarissa Ayang Jelita. <i>Jurnal.</i> (2023)	Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap <i>Maqashid Syariah Dan Peraturan Konstitutif Indonesia</i>	Bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak berkeagamaan penyandang disabilitas dalam perspektif konstruksi <i>maqahsid syariah</i> dan peraturan konstitutif di Indonesia	Penelitian ini menyimpulkan bahwa terwujudnya paradigma inklusi disabilitas berdasarkan <i>Maqashid Syariah</i> dibangun melalui beberapa komponen prinsip pendekatan sistematis. Komponen-komponen tersebut meliputi: kebutuhan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam merumuskan kerangka kerja praktis guna pengaturan konstitusional yang berorientasi pada manusia, serta kerangka dan penguatan <i>Maqashid Syariah</i> yang berlandaskan HAM untuk melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak beragama bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Analisis perbandingan antara penelitian penulis dengan temuan-temuan penelitian terdahulu, yang disajikan dalam tabel, menunjukkan adanya sejumlah persamaan dan perbedaan, seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Analisis penulis dan studi pendahuluan yang pertama memiliki kesamaan dalam mengkaji pemenuhan hak-hak individu penyandang disabilitas. Akan tetapi, terdapat perbedaan penekanan; penelitian sebelumnya (nomor satu) secara khusus meneliti pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, dengan landasan utama pada hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan, penelitian penulis menggunakan hukum positif dan *maqashid syariah*.
2. Persamaan penelitian terdahulu nomor 2 dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu hak keberagaman penyandang disabilitas, dengan landasan *Maqashid Syariah* dan hukum konstitusi Indonesia. Namun, berbeda dengan penelitian ini, penelitian terdahulu nomor 2 secara khusus meneliti pembentukan paradigma inklusi disabilitas. Penelitian tersebut menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* melalui beragam pendekatan sistem dan kerangka konstitutif berbasis HAM demi melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak beragam penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Sedangkan penelitian penulis menekankan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam beribadah.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Keberadaan manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Sejak awal keberadaan manusia di muka bumi, hak-hak fundamental telah menjadi bagian inheren dari kodratnya. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup dengan bebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang menghambat terwujudnya kehidupan manusia yang pantas dan bermartabat. Kebebasan dan martabat manusia tersebut merupakan hak asasi yang melekat sejak lahir.<sup>14</sup>

Teori HAM paling populer adalah teori John Locke, ia menegaskan bahwa hak-hak manusia tidak dapat dipaksakan dan diambil oleh pemerintah. Hak-haknya meliputi hak hidup, hak kebebasan, dan hak properti.<sup>15</sup> Pengaruh ide-ide John Locke terhadap perkembangan HAM di dunia sangat signifikan. Salah satu kontribusinya yang utama adalah penegasan hak asasi sebagai hak-hak fundamental, melekat pada setiap individu sejak kelahirannya, bersifat universal dan tidak dapat dicabut.<sup>16</sup>

Beberapa pengertian mengenai HAM yaitu sebagai berikut:

#### a. Mariam Budiardjo

---

<sup>14</sup> Saputri, N, 2023, Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pustansi*, 2(4).hlm 2.

<sup>15</sup> Wahyuningsih, S, 2024, *Empirisisme John Locke. Filsafat Manusia: Memahami Manusia sebagai Homo Complexus*, Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia:, hlm 229.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 17.

HAM merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir dan menjadi bagian integral dari keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat hak ini yang mendasar dan universal mengharuskan setiap orang untuk memperlakukan sesamanya tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang bangsa, ras, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Prinsip utama HAM adalah jaminan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan aspirasi yang dimilikinya.<sup>17</sup>

b. John Locke

HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya, tanpa memandang perbedaan apa pun. Sifatnya yang universal menjamin bahwa hak-hak tersebut tidak bisa dibatasi atau dihilangkan oleh siapa pun. Pandangan John Locke yang menegaskan bahwa setiap orang terlahir dengan hak dasar atas kehidupan, kepemilikan, dan kemerdekaan, telah sangat berpengaruh terhadap perkembangan HAM global. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Universal HAM, khususnya Pasal 3, yang menjamin hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi bagi setiap individu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mariam Budiharjo, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm 120.

<sup>18</sup> Bazary, SS, Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D, 2024, *Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia. Das Sollen: Jurnal Studi Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2 (01), hlm 8.

c. Thomas Jefferson

HAM pada hakikatnya merupakan kebebasan fundamental manusia yang bukan berasal dari negara, melainkan anugerah Tuhan yang melekat inheren pada keberadaan manusia. Peran negara semata-mata untuk menjamin perlindungan dan terlaksananya HAM tersebut.<sup>19</sup>

d. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

HAM merupakan hak-hak fundamental yang melekat secara alami, universal, dan kekal pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Peran hak-hak tersebut sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup, kemerdekaan, dan kemajuan individu serta masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak ini merupakan keharusan; ketaatan terhadap aturan ini bersifat mutlak dan tidak boleh dilakkan oleh siapa pun, tanpa pengecualian.

Mewujudkan HAM agar tetap dilindungi secara internasional maka diadakan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). DUHAM adalah pernyataan yang berisi HAM yang tidak dapat dicabut dan berlaku untuk semua orang. Deklarasi ini diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Isi mukadimah

---

<sup>19</sup> *What is Democracy*, United State Information Agency, 1991.hlm 8.

Deklarasi Universal mengenai HAM oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah:

- 1) Mengakui martabat dan hak-hak yang sama bagi seluruh anggota keluarga, kemanusiaan, dan keadilan di seluruh dunia. Mengabaikan HAM akan menyebabkan tindakan yang tidak sesuai moral kemanusiaan.
- 2) Peraturan hukum harus dibuat untuk melindungi Hak manusia. Persahabatan antar negara harus dipromosikan.
- 3) Memberikan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- 4) Menghargai pelaksanaan HAM.
- 5) Melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar

Ada beberapa pembagian Bidang, Jenis dan Macam HAM Dunia yaitu:

- 1) Kebebasan individu, atau hak-hak personal, meliputi beberapa hal penting. Di antaranya adalah hak untuk bebas bepergian, berpindah, dan berganti tempat tinggal. Selain itu, terdapat hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat secara leluasa. Hak untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam organisasi atau perkumpulan juga termasuk di dalamnya. Terakhir, dan tak kalah penting, adalah kebebasan untuk memilih, memeluk, dan

menjalankan agama atau kepercayaan sesuai keyakinan pribadi masing-masing tanpa paksaan.

- 2) Kebebasan politik, atau hak-hak politik, mencakup beberapa hal penting. Pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Kedua, hak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, mendirikan partai maupun organisasi politik. Dan keempat, hak untuk menyusun hingga menyampaikan petisi kepada pemerintah.
- 3) Keadilan hukum, atau hak kesetaraan *legal*, menjamin kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan. Ini mencakup berperan menjadi aparatur sipil negara, serta hak untuk memperoleh layanan dan perlindungan hukum yang memadai. Jaminan ini memastikan akses yang setara bagi seluruh warga negara terhadap sistem peradilan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Kebebasan ekonomi, atau yang juga dikenal sebagai hak milik (*Property Rights*), mencakup beberapa hal penting. Ini meliputi hak untuk melaksanakan transaksi jual beli, mengadakan berbagai perjanjian kontrak, menjalankan kegiatan sewa-menyewa dan pengelolaan hutang-piutang, serta memiliki aset. Lebih jauh lagi, hak ini juga

menjamin akses dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan bermartabat.

5) Hak Jaminan keadilan prosedural mencakup hak fundamental untuk memperoleh bantuan hukum di pengadilan. Selain itu, terdapat hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan. Kebebasan dan keadilan harus dijamin dalam setiap proses tersebut.

6) Kebebasan dalam ranah sosial budaya mencakup hak individu untuk menentukan, memilih, dan memperoleh pendidikan yang layak. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk menerima pengajaran yang berkualitas serta mengembangkan potensi budaya diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Landasan hukum HAM di Indonesia tertuang dalam empat tingkatan peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, Undang-Undang (UU) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan keempat, peraturan pelaksanaan yang bersifat turunan,

meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mendetailkan aturan-aturan tersebut.

Peraturan diatas digunakan oleh negara dan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM. adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikannya yaitu antara lain;

- a. Penyempurnaan regulasi di Indonesia untuk melindungi dan HAM terus dilakukan. Proses ini melibatkan penyusunan dan pengembangan berbagai aturan hukum dasar dan perundang-undangan, semuanya berfokus pada penguatan perlindungan dan penegakan HAM di negara ini. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan HAM yang lebih optimal bagi seluruh warga negara.
- b. Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia bertujuan untuk memproses secara hukum kasus-kasus pelanggaran HAM. Terkait pelanggaran HAM masa lalu, UU Nomor 26 Tahun 2000 telah menetapkan pembentukan Pengadilan HAM sementara (*ad hoc*) serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan upaya hukum untuk menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

- c. Inisiatif membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi salah satu jalan alternatif untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi. Dengan dibentuknya komisi ini, kami berharap penanganan beragam kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan secara efektif, dengan rujukan dan pertimbangan terhadap praktik-praktik berhasil dari komisi-komisi serupa di negara lain yang telah lebih dulu dibentuk. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian kasus. Proses ini memberikan ruang untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam menangani permasalahan yang serupa.
- d. Peningkatan pemahaman dan penyebaran pengetahuan HAM terus digalakkan. Upaya ini diwujudkan, di antaranya, melalui pengembangan dan distribusi yang meluas atas beragam materi pembelajaran HAM.

Setiap individu senantiasa menjunjung tinggi penghargaan terhadap Hak-hak dan kebebasan-kebebasan, melalui tindakan positif baik di tingkat nasional dan internasional, setiap individu dan organisasi masyarakat secara konsisten menjunjung tinggi hak-hak dan kebebasan. Namun, status seseorang dari manusia individual menjadi warga negara ketika mereka mendeklarasikan dirinya sebagai bangsa atau kaum.

Mekanisme kenegaraan berperan penting dalam memberikan hak-hak warga negara. Upaya penegakan HAM di Indonesia memerlukan langkah-langkah komprehensif, antara lain: penataan hukum positif secara sistematis dan konkret; penyusunan peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM; peningkatan pemahaman dan pengamalan HAM di seluruh lapisan masyarakat; pembentukan sistem perlindungan HAM yang terintegrasi; penguatan keberanian warga negara untuk melaporkan pelanggaran HAM; penerapan kerjasama yang erat dengan lembaga HAM; pengembangan pusat studi HAM; serta peningkatan peran aktif media massa dalam pengawasan dan advokasi HAM.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Inti dari perlindungan hukum sesungguhnya adalah pemberian jaminan atas terpenuhinya HAM, sehingga terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Hal ini memastikan agar hak-hak fundamental setiap individu senantiasa terlindungi. Tujuannya agar setiap warga negara dapat sepenuhnya menikmati hak-haknya yang telah dijamin oleh sistem hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum ini meliputi serangkaian tindakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa

aman dan ketenteraman masyarakat, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai potensi ancaman dan gangguan dari berbagai sumber.<sup>20</sup>

Jaminan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat setiap individu, sekaligus mengakui HAM sebagai subjek hukum. Sistem hukum berperan sebagai benteng pertahanan dari tindakan sewenang-wenang, merupakan himpunan norma dan prinsip yang melindungi satu hal dari ancaman hal lainnya. Dalam konteks konsumen, hukum menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggan dan memberikan perlindungan terhadap potensi pelanggaran hak tersebut. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh hukum, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum semata-mata merujuk pada jaminan yang diberikan oleh sistem hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Pandangan terkini mengenai teori perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan Philipus M. Hadjon dalam karyanya "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat", mengarahkan fokus pada spesialisasi bidang hukum tertentu. Teori ini menekankan perkembangan hukum yang spesifik, misalnya Hukum Perlindungan Konsumen, aturan hukum yang melindungi saksi, peraturan

---

<sup>20</sup>Rahardjo, S, 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 74.

<sup>21</sup>C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.

perlindungan anak, serta payung hukum bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan berbagai sektor hukum khusus lainnya.<sup>22</sup>

Menurut Fitzgerald, mengutip teori perlindungan hukum Salmond, tujuan hukum adalah menyelaraskan dan mengelola beragam kepentingan masyarakat. Hal ini karena dalam dinamika kepentingan tersebut, perlindungan suatu kepentingan tertentu hanya mungkin terwujud dengan adanya pembatasan terhadap kepentingan lainnya. Hukum, dengan demikian, memiliki wewenang tertinggi untuk menetapkan dan melindungi Hak serta kepentingan manusia, yang merupakan inti dari kepentingan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum itu sendiri bersumber pada aturan dan ketentuan hukum yang disepakati masyarakat; suatu kesepakatan sosial untuk mengatur interaksi antar warga negara dan hubungan antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan kolektif masyarakat.

Berbagai pakar hukum telah menyampaikan pandangan mereka terkait perlindungan hukum, yang meliputi:

- a. Pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu usaha untuk mengamankan kepentingan individu dengan memberikan mereka kewenangan yang dilandasi HAM agar dapat bertindak selaras dengan kepentingan pribadi

---

<sup>22</sup>Caniago, L. K, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Atau Pengiriman Orang Dengan Tujuan Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor: 1.267/Pid. B/2010/PN. Bwi) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).hlm 13.

mereka. Perlindungan ini merupakan jaminan agar individu dapat menjalankan hak-haknya secara optimal.

- b. Berdasarkan pandangan Setiono, perlindungan hukum didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dan upaya yang bertujuan untuk menjamin keamanan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, baik dari aparat hukum maupun penguasa. Tujuan utamanya adalah membangun ketertiban dan kedamaian sosial sehingga setiap warga negara dapat hidup dengan terjaminnya harkat dan martabat kemanusiaannya.
- c. Pandangan Philipus M. Hadjon menekankan bahwa esensi perlindungan hukum terletak pada upaya nyata untuk mengamankan dan menjaga keluhuran serta martabat setiap individu. Perlindungan tersebut juga meliputi pengakuan dan penegakan HAM yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum, selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum bersifat preventif merupakan upaya pemerintah yang berwenang untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Regulasi hukum yang dirancang

---

<sup>23</sup> Hadjon, P. M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bila Ilmu, hlm 139.

demikian bertujuan untuk menghalangi munculnya pelanggaran dengan menetapkan batasan dan pedoman yang jelas bagi semua pihak. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif ini adalah untuk menghindari timbulnya permasalahan yang kompleks, sehingga mendorong pemerintah untuk lebih cermat dan bijak dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, terutama yang menyangkut penggunaan wewenang diskresi.

- b. Perlindungan hukum represif, meliputi pemberian denda, pidana penjara, serta hukuman tambahan lainnya sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang terjadi. Tujuan utama dari perlindungan hukum represif ini, di antaranya, adalah mencapai penyelesaian damai melalui jalur hukum yang tersedia, baik di pengadilan umum maupun pengadilan administrasi di Indonesia.<sup>24</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Disabilitas**

Pada KBBI mendefinisikan "penyandang" sebagai seseorang yang menanggung atau mengalami suatu kondisi tertentu. Istilah "disabilitas," berasal dari kata "*disability*" dalam Bahasa Inggris yang berarti kecacatan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>24</sup> Aruan, Jes, 2024, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Hak Atas Perlindungan Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum* , 1 (1).hlm 4.

2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam periode waktu yang panjang. Keterbatasan ini menimbulkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dan berpartisipasi penuh serta efektif di tengah masyarakat, sebagaimana warga negara lainnya yang memiliki hak yang sama. Sebelum istilah penyandang disabilitas populer, terdapat istilah lain yang digunakan, yakni penyandang cacat dan difabel, yang masing-masing memiliki definisi tersendiri. Penjelasan lebih rinci mengenai definisi penyandang cacat dan difabel akan diuraikan selanjutnya.

a. Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat secara resmi menetapkan istilah "penyandang cacat", yang kemudian menjadi terminologi standar dalam berbagai dokumen resmi. Penggunaan istilah ini mencakup dan menggantikan berbagai istilah sebelumnya yang beragam, misalnya "bercacat," "penderita cacat," atau "kekurangan fisik atau rohani," baik yang digunakan sebelum maupun sesudah berlakunya UU tersebut. Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan penyandang cacat sebagai individu yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, sehingga menimbulkan gangguan, rintangan, dan hambatan dalam menjalankan aktivitas hidupnya secara wajar. Definisi ini

mencakup berbagai kondisi yang mengakibatkan keterbatasan fungsi.

- 1) penyandang cacat fisik;
- 2) penyandang cacat mental;
- 3) penyandang cacat fisik dan mental

Paradigma medis di balik istilah penyandang cacat berpendapat bahwa keterbatasan atau ketidakmampuan yang disebabkan oleh masalah medis dan seperti penyakit atau kelainan. Perlu dipahami bahwa intervensi medis sangatlah penting untuk memulihkan, meningkatkan, atau bahkan mengganti fungsi tubuh yang telah hilang, baik secara total maupun parsial. Kehilangan fungsi tersebut mengharuskan adanya upaya medis untuk mencapai pemulihan yang optimal.

b. Difabel

Kata "difabel" mengartikan bahwa keterbatasan fisik atau mental seseorang membatasi kemampuannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti kebanyakan orang. Meskipun penyandang disabilitas mungkin tidak mampu melakukan hal-hal tertentu dengan cara yang dianggap "normal", mereka tetap bisa melakukannya, namun dengan metode atau pendekatan yang berbeda. Ambil contoh mobilitas; berjalan kaki merupakan cara umum berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Seseorang tanpa kaki, misalnya,

dapat mencapai mobilitas yang sama dengan menggunakan kursi roda.<sup>25</sup>

Sebelum istilah-istilah tersebut umum digunakan, berbagai terminologi lainnya terdapat dalam regulasi hukum Indonesia (misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah) sejak era kemerdekaan. Istilah-istilah tersebut antara lain: individu yang mengalami kekurangan fisik dan mental; tuna; individu yang mengalami gangguan atau kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup; penderita cacat; mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; serta penyandang disabilitas.<sup>26</sup>

Macam-macam penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

#### 1) Disabilitas Fisik

Gangguan fungsi tubuh, seperti kelainan penglihatan, pendengaran, dan bicara, merupakan contoh disabilitas yang menimpa individu. Jenis-jenis kelainan ini tergolong beragam dan meliputi berbagai kategori.

##### a) Tunadaksa

---

<sup>25</sup> Maftuhin, A, 2016, Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(2), hlm 146-149.

<sup>26</sup> Sri Moertiningsih Adioetomo, Daniel Mont, & Irwanto, 2014, Persons With Disabilities in Indonesia: *Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, hlm 2.

Istilah tunadaksa terdiri dari kata tuna (kurang/ rugi) dan daksa (tubuh). Oleh karena itu, tunadaksa diperuntukkan bagi orang-orang dengan anggota tubuh yang tidak.<sup>27</sup>

b) Tunanetra

Tunanetra adalah orang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali, dan meskipun masih memiliki penglihatan, mereka tidak dapat menggunakannya untuk membaca dan menulis dengan normal. Menurut Direktorat Jenderal Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Tunanetra adalah orang yang tunanetra atau tidak berfungsi penglihatannya.<sup>28</sup>

c) Tunarungu

Tunarungu adalah istilah yang mengacu pada gangguan pendengaran dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tuli dan gangguan pendengaran. Penyandang tunarungu kehilangan kemampuan mendengar baik ringan, sedang, maupun berat.<sup>29</sup>

d) Tunawicara

Tunawicara yaitu gangguan berbicara yang terjadi pada manusia yang mengakibatkan ketidakmampuan

---

<sup>27</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), edisi ke-3, hlm 504.

<sup>28</sup> Ardhi Widjaya, 2012, *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya* (Jogjakarta: Javalitera, hlm 12.

<sup>29</sup> Fairus, A., & Harsiwi, N. E, 2024, Analisis Karakteristik Dalam Aktivitas Belajar Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) Di SLB PGRI Kamal Bangkalan. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), hlm 1478.

berbicara secara normal dan berkomunikasi dengan baik.<sup>30</sup>

## 2) Disabilitas Mental

Kondisi disabilitas mental mencakup kelainan pada fungsi mental atau perilaku seseorang, yang bisa bersifat bawaan sejak lahir atau muncul sebagai akibat suatu penyakit. Lebih lanjut, Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 mendefinisikan gangguan jiwa sebagai sebuah masalah yang ditandai oleh gangguan pada proses berpikir, perilaku, atau perasaan, dan terwujud dalam berbagai gejala klinis atau perubahan perilaku yang nyata. Gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja, dan jika tanpa penanganan yang tepat maka dapat menjadi beban bagi penyandanginya maupun keluarganya. Disabilitas mental umumnya dianggap sebagai kelainan yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikelola dan dihadapi dengan cara yang tepat. Secara umum, penyandang disabilitas mental berarti terganggunya fungsi pikir, perilaku, dan emosi seseorang. Penyandang disabilitas memiliki hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak atas kehidupannya dan kebebasan berekspresi. Untuk mengembalikan fungsi sosial penyandang disabilitas mental, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk

---

<sup>30</sup> Karenina, M., Marlina, L., Saputra, D. A. A., & Andriani, O, 2024, Menganalisis Karakter Anak Berkebutuhan Khusus Penyandang Tunawicara Di Sekolah Dasar. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(2), hlm 10.

mengembangkan mengembalikan fungsi sosial penyandang disabilitas mental.<sup>31</sup>

## 2. *Maqashid Syariah*

Berdasarkan pandangan Nurrudin al-Khamidi, *Maqashid Syariah* dipahami sebagai inti sari dan tujuan yang tersirat dalam sistem hukum syariat Islam. Makna-makna tersebut tersusun secara hierarkis, meliputi hikmah-hikmah spesifik, nilai-nilai kemaslahatan universal, dan prinsip-prinsip umum. Semua unsur ini bermuara pada satu tujuan utama: mewujudkan penghambaan manusia kepada Allah SWT serta kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* merupakan panduan untuk memahami esensi dan tujuan hukum-hukum Islam secara komprehensif.<sup>32</sup>

*Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Konsep *Maqashid Syariah* terbentuk dari dua unsur penting: "*maqasid*" dan "*syariah*". Kata "*maqashid*," berasal dari kata "*maqsud*," yang secara harfiah berarti tujuan atau maksud, menunjukkan pluralitas dari berbagai tujuan. Sementara itu, "*syariah*," yang awalnya merujuk pada jalan menuju sumber air, secara lebih luas

---

<sup>31</sup> Oetopo, A., & Al Hazmi, F. 2022. Pemberdayaan Penyayang Disabilitas Mental Melalui Pelatihan Membatik di Yayasan Jiwa Layang. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* , 6 (2), hlm 128.

<sup>32</sup> Agus Hermanto, MHI, 2022, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Reformasi Hukum Keluarga Islam* . Literasi Nusantara Abadi CV, .hlm 23.

dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan yang utama dan menyeluruh.<sup>33</sup>

Pandangan Ahmad Raisuni, pakar tafsir *Maqasid Syariah*, terdapat tiga pengelompokan tujuan syariat (*maqashid*), yakni *maqashid al-kulliyah al-'ammah*, *maqashid al-khasanah*, dan *maqashid al-jauziyah*. Penjelasan lebih rinci mengenai ketiga pengelompokan tersebut akan diuraikan selanjutnya.

#### 1. *Maqashid al-kulliyah al-'ammah*

*Maqashid-maqashid* yang harus dijaga dan diperhatikan pada setiap atau sebagian besar syariat disebut *Maqasid al-kulliyah al-'ammah*, atau *maqashid* yang menyeluruh bagi *syari'ah*. Secara garis besar, *maqashid* ini bertujuan untuk membantu hamba-hamba, baik itu individu atau jama'ah, fisik atau maknawi, kondisi atau harta, tampak atau sembunyi, dunia atau akhirat. Selanjutnya adalah *kulliyah al-khamsi al-daruriyah*, yang terdiri dari *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-Nafs*, *Hifdz al-'aql*, *Hifdz al-Nasl*, dan *Hifdz al-Mal*. Bagian akhir dari tujuan-tujuan umum (*maqashid al-syariah*) mencakup penegakan keadilan secara menyeluruh, pelestarian lingkungan hidup, pemeliharaan stabilitas dan keamanan masyarakat, penyucian jiwa manusia, serta transformasi individu yang berkewajiban (*mukallaf*) dari dominasi hawa nafsu dan syahwat menuju kekuatan iman dan kejernihan akal budi.

---

<sup>33</sup> Mansour Faqih, 1994, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, hlm 65.

## 2. *Maqashid Al-Khasanah*

*Maqashid-maqashid* yang termasuk dalam ruang lingkup syariat tertentu disebut *al-Maqaasid al-Khaasshah*. Hukum syariat yang ada di dalam *maqashid* ini digunakan untuk menjaga *maqashid* “*ammah*” dan sekitarnya . Esensi *Maqashid Al-Khasanah*, sebagaimana tercermin dalam ibadah, adalah untuk meninggikan kebesaran Tuhan, membangun ikatan batin antara hamba dan Sang Pencipta, menyucikan jiwa, serta memberikan pencerahan spiritual. Karenanya, hukum-hukum ibadah berakar dan berlandaskan pada penelusuran *maqashid* tersebut. Prinsip ini dapat diaplikasikan secara luas, meliputi hukum keluarga, transaksi ekonomi (*mu'amalah*), sistem ekonomi, amal kebaikan (donasi), hukum pidana, tata kelola pemerintahan, nilai-nilai budaya, dan aspek sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, *pemahaman Maqashid Al-Khasanah* kadang-kadang hanya difokuskan pada aspek-aspek ibadah tertentu seperti shalat, zakat, pernikahan, jihad, aturan waris, dan sistem peradilan.

## 3. *Maqashid Al-Juzi*

*Maqashid al-Khasshah* adalah *maqashid-maqashid* yang berbeda untuk setiap hukum-hukum yang berbeda. *Maqashid Al-Juzi* masuk didalam ranah *maqashid "ammah"* dan *maqashid "khasanah"*, dan maqasid inilah yang menjadi dasar untuk mengetahui *maqashid*

"*ammah*" dan *maqashid "khasanah"* dengan mempelajari dan menganalisis masing-masing komponennya.

Terkadang hukum syariat memiliki satu *maqashid*, seperti persaksian dalam akad dan beberapa *mu'amalah*, yang bertujuan untuk mencegah pengingkaran dan kemungkaran. Di sisi lain, hukum syariat terkadang memiliki *maqashid*, seperti "iddah dalam talak", yang bertujuan untuk memastikan apakah seseorang hamil, memberikan kesejahteraan dengan memberikan tempat tinggal dan nafkah, berfungsi sebagai perantara untuk mempermudah perceraian dan mempercepatnya, dan memberikan kesempatan untuk rujuk.

*Maqashid syariah* pada pembagian ini terbagi menjadi 3 yaitu:

- a) *Maqasid Dharuriyah* (Primer) yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam. *Maqashid Dharuriyah* berupa *Hifdz ad-Din* maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam, *Hifdz an-Nafs* artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa, *Hifdz al-'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya, *Hifdz an-Nasl* artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia atau keturunan, *Hifdz al Mal* artinya menjaga harta yang didapatkan.

- b) *Maqasid Hajiyyah* (Sekunder) memiliki arti kemaslahatan yang dibutuhkan, kemaslahatan diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya, yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal ini tidak mengancam keselamatan, tetapi menyebabkan kesulitan. dan
- c) *Maqasid Tahsiniyyah* (tingkat tersier) berfungsi sebagai penyempurna dan pelengkap atas kemaslahatan-kemaslahatan yang telah terpenuhi sebelumnya. Kebutuhan *al-tahsiniyyah* merupakan tingkatan kebutuhan yang, jika tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan atau mengancam kelima pokok kemaslahatan utama, juga tidak menimbulkan kesulitan berarti. Di tahap ini, penekanannya terletak pada upaya pencegahan perbuatan yang kurang pantas dan pembentukan suasana yang positif dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan pedoman moral dan etika, dan sangat berhubungan dengan peningkatan karakter dan akhlak mulia.<sup>34</sup>

### 3. Aksesibilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas mendefinisikan aksesibilitas sebagai upaya penyediaan

---

<sup>34</sup> Ali Shodiqin ,2012, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, hlm 170.

kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan kesempatan. Pandangan serupa diungkapkan dalam Dekrit Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS Tahun 1998, yang menyatakan aksesibilitas sebagai fasilitas yang diberikan kepada individu penyandang disabilitas demi terwujudnya kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses terhadap layanan publik yang sesuai dengan kondisi kebutuhan mereka. Hal ini termasuk hak untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan yang memadai di tempat-tempat ibadah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 2016, diharapkan mereka memperoleh kesempatan untuk menjalankan praktik keagamaan dan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dipeluknya. Hal ini penting agar kebebasan beribadah dapat terjamin sepenuhnya.<sup>35</sup>

★ Adapun jenis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan kesempatan yaitu:

a) Aksesibilitas Fisik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Fasilitas Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menjadi landasan kebijakan aksesibilitas fisik. Ketentuan ini secara terperinci menjelaskan tata cara penyediaan fasilitas serta aksesibilitas yang memadai di bangunan dan area

---

<sup>35</sup> Rama, A. A., & Trustisari, H, 2024, Literatur Review: Aksesibilitas Pelayanan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), hlm 660.

sekitarnya, mencakup detail teknis implementasinya. Pedoman teknis tersebut wajib mengacu pada beberapa prinsip utama aksesibilitas, antara lain: prinsip keselamatan, di mana setiap bangunan umum dalam lingkungan terbangun harus menjamin keamanan bagi seluruh pengguna; prinsip kemudahan, yang memastikan semua orang dapat mencapai bangunan dan tempat umum; prinsip kegunaan, yang menjamin semua orang dapat memanfaatkan bangunan dan tempat umum; dan prinsip kemandirian, sehingga setiap individu mampu mengakses, memasuki, dan menggunakan bangunan dan tempat umum tanpa bergantung pada bantuan orang lain.

Beberapa aspek sarana dan prasarana aksesibilitas fisik yaitu sebagai berikut

- 1) *Ramp* atau tangga miring, disediakan untuk mempermudah akses jalan untuk masuk maupun bagi yang tidak bisa menggunakan tangga normal.
- 2) *Lift* atau eskalator, disediakan bagi bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai.
- 3) Fasilitas toilet yang telah dirancang khusus untuk penyandang disabilitas tersedia guna memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi mereka dalam menggunakan toilet tersebut.
- 4) Parkir khusus disabilitas, disediakan untuk memprioritaskan penyandang disabilitas dalam memarkirkan kendaraannya.

5) *Guiding block* jalan untuk penyandang disabilitas merupakan jalur atau fasilitas yang dirancang khusus untuk memudahkan mobilitas dan akses bagi orang-orang penyandang disabilitas seperti tunanetra.

b) Aksesibilitas Nonfisik

Aksesibilitas nonfisik, berkaitan dengan informasi, komunikasi, dan teknologi yang digunakan untuk memudahkan penyandang disabilitas. Informasi yang diberikan hendaknya sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas seperti bahasa isyarat untuk tunarungu maupun tunawicara dan tunanetra yang kesulitan dalam belajar maka dapat disediakan pembelajaran huruf *braille*.

**4. Beribadah**

Beribadah adalah tindakan aktif mempercayai Tuhan dan menjalin hubungan dengan-Nya melalui hatinya, lisan dan tindakannya. Secara etimologis, ibadah bermakna peneguhan diri dan kesepakatan batin. Dalam terminologi syariat, ibadah didefinisikan sebagai ketaatan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan melaksanakan seluruh perintah-Nya. Lebih lanjut, ibadah merupakan tindakan keagamaan yang dilandasi keimanan yang teguh, meliputi menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Tujuan utama ibadah adalah untuk meraih

ridho Allah SWT, memperoleh pahala surgawi, serta mendapatkan ampunan-Nya.<sup>36</sup>

Sebagai tempat ibadah utama bagi umat Islam, masjid memiliki peran krusial. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang memadai menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan memanfaatkannya dengan nyaman dan tanpa hambatan. Seiring berjalannya waktu masjid tidak hanya untuk kegiatan ibadah saja, akan tetapi bisa untuk kegiatan diskusi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Sebagai pusat kegiatan ibadah, masjid dalam menyediakan aksesibilitas sangatlah diperlukan untuk mencapai kemudahan dalam memanfaatkan fungsi masjid. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 14 huruf b, secara tegas menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses mudah ke tempat-tempat ibadah. Ketentuan ini merupakan jaminan hak keagamaan bagi mereka. Oleh karena itu, pengelola masjid berkewajiban untuk mewujudkan aksesibilitas yang memadai dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini merupakan implementasi langsung dari UU tersebut, dengan tujuan memastikan terwujudnya

---

<sup>36</sup> Maryani, 2021, Esensi Ibadah dan Pengamalannya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Literasiologi*, Volume 7 No. 1, Hlm 9.

kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk beribadah di masjid.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Iman, N., & Sahu, N, 2023, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Journal Of Sharia And Law*, 2(1), Hlm 137.

## D. Kerangka Pemikiran

